



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNSEN M. SIANTURI alias MARIHOT;
2. Tempat lahir : TEBING TINGGI;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pt. Mup Tahap Vi Rt/Rw 01/06 Desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan, Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Wardo, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariantio, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Sendrora Nusantara, yang beralamat di Jalan Maharaja Indra, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Provinsi Riau, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 295/Pid.Sus/2024/PN Plw tertanggal 15 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNSEN M SIANTURI Alls MARIHOT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNSEN M SIANTURI Alls MARIHOT dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
 - 1 (satu) kantong plastik klep merah;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah botol plastik
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong beserta pipet;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bundle kertas paper;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo;

Barang bukti tersebut dimusnahkan

- uang tunai Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam.

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, dan terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JUNSEN M SIANURI Aills MARIHOT pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan PT HARIS Desa Tambak

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKMA RIA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan PT HARIS Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dimana saat itu Terdakwa membeli Narkotika 1 (satu) kantong paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong kecil paket jenis daun ganja, dan pembayaran akan Terdakwa transfer setelah Narkotika tersebut terjual, setelah mendapatkan Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan PT MUP Tahap 6 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung mengambil timbangan lalu Terdakwa berangkat ke kebun PT. MUP untuk memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket 100 sebanyak 20 (dua puluh) paket dan paket 150 sebanyak 5 (lima) paket, lalu sisanya Terdakwa simpan dulu setelah paket kecil tersebut habis Terdakwa kembali memecah sisa paket sabu tersebut menjadi paket kecil lagi, setelah Terdakwa selesai memecah paket sabu tersebut barulah Terdakwa jual kembali paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut sudah terjual sebanyak 14 (empat belas) paket 100 dan paket 150 sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket, saat itu uang sudah terkumpul ditangan Terdakwa sebanyak Rp. 2.340.000 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah). Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa langsung mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SUKMA RIA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 2000 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Langgam) mendapat informasi dan masyarakat seringnya dilakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Tahap VI Desa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan pengeledahan badan dan rumah yang ikut di saksikan oleh aparat setempat, dan di temukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah, dan di belakang keranjang baju ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan di pojok belakang keranjang baju ditemukan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dibalut dengan tisu warna putih, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 (dua) buah botol plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung mengintrogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi SUKMA RIA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Langgam guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 182/BB/VII/10338.00/2024 Tanggal 17 Juli 20214 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



selaku Pimpinan Cabang PT. PENGADAAN Pangkalan kerinci beserta tanda tangan OKY ANDRAES, SH selaku Penyidik AN Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 14,74 (empat belas koma tujuh empat) gram diduga Narkotika jenis shabu dan berat bersih 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram dan 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 25,96 (dua lima koma Sembilan puluh enam) gram diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 12.29 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan;
 4. pembungkus dengan berat 2.05 gram untuk Pengadilan;
 5. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1 (satu) gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 6. Barang bukti diduga berupa Narkotika daun ganja kering dengan berat 24,96 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1890/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUNSEN M SIANTURI Ails MARIHOT pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 2000 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Langgam) mendapat informasi dan masyarakat seringnya dilakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Tahap VI Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan pengeledahan badan dan rumah yang ikut di saksikan oleh aparat setempat, dan di temukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah, dan di belakang keranjang baju ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



(satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan di pojok belakang keranjang baju ditemukan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dibalut dengan tisu warna putih, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 (dua) buah botol plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, selanjunya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung mengintrogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi SUKMA RIA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Langgam guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 182/BB/VII/10338.00/2024 Tanggal 17 Juli 20214 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan Cabang PT. PENGADAIAN Pangkalan kerinci beserta tanda tangan OKY ANDRAES, SH selaku Penyidik AN Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 14,74 (empat belas koma tujuh empat) gram diduga Narkoba jenis shabu dan berat bersih 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 12.29 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan;
4. pembungkus dengan berat 2.05 gram untuk Pengadilan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1890/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JUNSEN M SIANTURI Alls MARIHOT Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUNSEN M SIANTURI Alls MARIHOT pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 2000 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Langgam) mendapat informasi dan masyarakat seringnya dilakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Tahap VI Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan pengeledahan badan dan rumah yang ikut di saksikan oleh aparat setempat, dan di temukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah, dan di belakang keranjang baju ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan di pojok belakang keranjang baju ditemukan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dibalut dengan tisu warna putih, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 (dua) buah botol plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung mengintrogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi SUKMA RIA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Langgam guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 182/BB/VII/10338.00/2024 Tanggal 17 Juli 20214 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan Cabang PT. PENGADAIAN Pangkalan kerinci beserta tanda tangan OKY ANDRAES, SH selaku Penyidik AN Terdakwa JUNSEN

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw





M SIANTURI AIs MARIHOT dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 25,96 (dua lima koma Sembilan puluh enam) gram diduga Narkotika jenis daun ganja dengan rincian :


1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1 (satu) gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika daun ganja kering dengan berat 24,96 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 3. pembungkus dengan berat 1,17 gram untuk Pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1890/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yosep Sinaga, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw



H
K



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Perumahan PT. MUP Tahap VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang ikut penggeledahan rumah dan badan tersangka JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT adalah saksi, sdr MUHAMMAD SHOLEH, DAN DISAKSIKAN Pak RT yakni sdr ALIUS HALAWA, dan pada saat di lakukan penggeledahan badan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT tidak menggunakan baju dan hanya mengunakan handuk tanpa celana dalam dan tidak di temukan narkoba dan selanjut nya saksi dan rekan saksi MUHAMMAD SHOLEH dan di saksi kan oleh Pak RT ALIUS HALAWA melakukan penggeledahan di kamar tempat tidur JUNSEN M, SIANTURI Als MARIHOT di temukan di belakang keranjang baju disamping lemari polisi menemukan 1 kantong plastik warna putih yang berisikan 1 paket sedang narkoba jenis daun ganja kering, 1 bungkus plastic bening klep merah dan di belakang keranjang baju juga ditemukan 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah mancis, 1 buah jarum, dan saksi dan rekan saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan penggeledahan Kembali di pojok belakang keranjang baju ditemukan 1 buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dan dibalut dengan tisu warna putih, 3 paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkoba jennis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 buah botol plastic, 1 buah gunting, 1 bungkus tisu merk paseo, 1 buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 unit handphone merk VIVO setelah semua barang barang tersebut di temukan Saksi bertanya kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw






MARIHOT dengan berkata " MARIHOT PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN DALAM PENGGELEDAHAN SAAT INI PUNYA SIAPA " lalu sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjawab " PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN ITU PUNYA SAYA PAK " lalu saksi tersebut bertanya Kembali kepada kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT DARI SIAPA KAMU DAPAT PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " lalu saksi menjawab " SAKSI DAPATNYA DARI SUKMA RIA PAK, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT beserta barang bukti tersebut ke polsek langgam;

- Bahwa pada saat ditemukannya 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) kantong plastik klep merah, 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) timbangan digital 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah botol plastic, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bong beserta pipet, 1 (satu) buah dompet coklat, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah gunting, Uang tunai Rp. 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle kertas paper, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo, 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam saat dilakukan penggeledahan rumah saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHO, tersangka JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT Mengatakan Bahwa yang terhadap narkoba jenis sabu yang dibungkus klep merah serta narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah paket sabu dan paket daun ganja kering miliknya dan hendak akan dijual Kembali dan terhadap uang yang ditemukan adalah uang sisa hasil dari penjualan sabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT saksi ada menanyakan kepada saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT darimana saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT mendapatkan paket sabu dan daun ganja kering tersebut dan saat itu saudara JUNSEN M. SIANTURI Als

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIHOT menjawab mendapatkan paket sabu dan daun ganja kering tersebut dari saudari SUKMA RIA ALS LIYA;

- Bahwa terhadap saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT tersebut saksi YOSEP SINAGA ada menanyakan berapa banyak pembelian paket sabu dan daun ganja kering tersebut kepada saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT yang mana saudara JUNSEN M SIANTURI Als MARIHOT menjawab terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SUKMA RIA sebanyak satu kantong dengan harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan untuk narkoba jenis daun ganja kering terdakwa membeli nya kepada saudari SUKMA RIA dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa jelaskan Kembali bahwa cara terdakwa membeli diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara SUKMA RIA adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 terdakwa berangkat ke Jalan PT HARIS Desa Tambak Kec. Langgam yang mana saat itu tujuan terdakwa adalah kerumah saudari SUKMA RIA untuk belanja sabu, sesampainya terdakwa di rumah saudari SUKMA RIA tersebut sekira jam 10.00 terdakwa bertemu dengan saudara SUKMA RIA tersebut dan langsung berkata " KAK ADA BUAH KAK " dan saat itu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " dan saat itu terdakwa berkata Kembali " KALAU KAYU (GANJA) ADA KAK " lalu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " setelah itu saudari SUKMA RIA langsung pergi kesamping rumahnya dan terdakwa menunggu duduk di teras rumahnya sambil menunggu saudari SUKMA RIA mengambilkan barang yang terdakwa minta tadi, setelah terdakwa menunggu selama 5 menit saudari SUKMA RIA datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 kantong paket sabu dan 1 kantong kecil paket ganja setelah menyerahkan tersebut saudari SUKMA RIA berkata kepada terdakwa " INI BARANGNYA KAU BAWA AJA DULU, NANTI KALAU UDAH ADA UANGNYA KAU KIRIM YAA " dan saat itu terdakwa menjawab " IYA KAK " setelah paket narkoba tersebut sudah ditangan terdakwa, dan terdakwa pun langsung pamitan pulang lalu pergi meninggalkan rumah saudari SUKMA RIA tersebut

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dan menjelaskan keuntungan yang JUNSEN M. SIANTURI Als

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIHOT dapatkan dalam penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam 1 kantong penjualan mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terhadap narkoba jenis daun ganja kering saksi tidak dapat keuntungan dikarenakan sangat jarang orang yang mencari narkoba jenis daun ganja kering dan dan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjadi penjual narkoba lebih kurang satu tahun belakang, serta saksi melihat narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening les merah didalamnya berbentuk serbuk kristal;

- Bahwa kronologis singkat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT adalah pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira jam 20.00 Wib Kapolsek langgam IPTU ALFERDO KRISNATA KABAN, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya seringnya dilakukan transaksi narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT. MUP (Mitra Unggul Pusaka) Tahap VI Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan mendapatkan informasi tersebut Kapolsek Langgam IPTU ALFERDO KRISNATA KABAN, S.H langsung memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Langgam IPDA PERNANDO SILITONGA, S.H untuk melakukan penyelidikan dan setelah itu Kanit Reskrim Polsek Langgam langsung mengumpulkan anggota yang mana saat itu yang hadir BRIPTU MUHAMMAD SHOLEH dan saksi sendiri setelah itu tim langsung bergerak menuju ke tempat yang di informasikan sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut pada hari yang sama sekira jam 21.30 wib tim langsung melakukan penyelidikan dan cara melakukan pengintaian disebuah rumah yang sesuai dengan informasi tersebut dan di karenakan tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan kami beserta team memutuskan untuk melakukan penangkapan pada subuh hari nya selanjut nya pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib saksi dan rekan saksi MUHAMMAD SHOLEH dan team langsung melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah yang di infokan tersebut dan langsung mendatangi pintu depan rumah tersebut dan langsung memanggil buka pintu depan KAMI DARI POLSEK LANGGAM dan pada saat itu saksi langsung mencoba membuka pitu rumah tersebut dan pintu rumah tersebut terbuka dan pada saat itu keluar dari kamar seorang laki laki dan pada saat itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki laki tersebut dan saksi langsung menanyakan KAMU YANG BERNAMA JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT Lalu seorang laki laki yang kami amankan tersebut langsung mengatakan IYA PAK lalu saksi langsung mengatatakan kami mendapat infirmansi KAU SERING MENJUAL SABU SABU untuk itu kami akan melakukan pengeledahan badan dan rumah kami lalu rekan saksi langsung memanggil Pk RT dan pada hari yang sama sekira sepuluh menit kemudian datang pak RT yang bernama ALUS HALAWA dan pada saat itu saksi mengatakan ke padaa pak RT bahwa kami dari pihak Polsek langgam baru saja mengamankan warga bapak yang bernama JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dalam dugaan penyalah guna narkoba untuk itu kami mohon pak RT untuk menyaksikan pengeladan lalu pak RT mengatakan YAK PAK SAYA BERSEDIA selanjut nya saksi dan langsung melakukan pengeledahan badan terhdap sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT yang mana pada saat itu sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT tidak mengunkan baju hanya menggunakan handuk dan tidak mengunkan celana dalam dan di lakukan pengeledahan badan dan tidak di temukan narkoba selanjut nya di lakukan pengeledan di kamar tempat tidur sdr JUNSEN M SIANTURI Als MARIHOT dan dengan di saksikan Pk RT ALIUS HALAWA melakukan pengeledahan di kamar tempat tidur JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT di temukan di belakang keranjang baju disamping lemari polisi menemukan 1 kantong plastik warna putih yang berisikan 1 paket sedang narkoba jenis daun ganja kering, 1 bungkus plastic bening klep merah dan di belakang keranjang baju juga ditemukan 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah mancis, 1 buah jarum. Saksi dan rekan saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan pengeledahan Kembali di pojok belakang keranjang baju ditemukan 1 buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dan dibalut dengan tisu warna putih, 3 paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkoba jennis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 buah botol plastic, 1 buah gunting, 1 bungkus tisu merk paseo, 1 buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 unit handphone merk VIVO setelah semua barang barang tersebut di temukan Saksi bertanya kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dengan berkata " MARIHOT PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN DALAM PENGGELEDAHAN SAAT INI PUNYA SIAPA " lalu sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjawab " PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN ITU PUNYA SAYA PAK " lalu saksi tersebut bertanya Kembali kepada kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT DARI SIAPA KAMU DAPAT PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " lalu saksi menjawab " SAYA DAPATNYA DARI SUKMA RIA PAK, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT beserta barang bukti tersebut ke polsek langgam;

- Bahwa terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD SHOLEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa saksi menjelaskan benar telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Perumahan PT. MUP Tahap VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;

- Bahwa yang ikut pengeledahan rumah dan badan tersangka JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT adalah saksi, sdr YOSEP SINAGA, DAN DISAKSIKAN Pak RT yakni sdr ALIUS HALAWA, dan pada saat di lakukan pengeledahan badan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT tidak menggunakan baju dan hanya mengunkan handuk tanpa celana

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



dalam dan tidak di temukan narkotika dan selanjut nya saksi dan rekan saksi YOSEP SINAGA dan di saksi kan oleh Pak RT ALIUS HALAWA melakukan pengeledahan di kamar tempat tidur JUNSEN M, SIANTURI Als MARIHOT di temukan di belakang keranjang baju disamping lemari polisi menemukan 1 kantong plastik warna putih yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 bungkus plastic bening klep merah dan di belakang keranjang baju juga ditemukan 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah mancis, 1 buah jarum, dan saksi dan rekan saksi YOSEP SINAGA melakukan pengeledahan Kembali di pojok belakang keranjang baju ditemukan 1 buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dan dibalut dengan tisu warna putih, 3 paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jennis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 buah botol plastic, 1 buah gunting, 1 bungkus tisu merk paseo, 1 buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 unit handphone merk VIVO setelah semua barang barang tersebut di temukan Saksi YOSEP SINAGA bertanya kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dengan berkata " MARIHOT PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN DALAM PENGGELEDAHAN SAAT INI PUNYA SIAPA " lalu sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjawab " PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN ITU PUNYA SAYA PAK " lalu saksi YOSEP SINAGA tersebut bertanya Kembali kepada kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT DARI SIAPA KAMU DAPAT PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " lalu terdakwa menjawab " SAYA DAPATNYA DARI SUKMA RIA PAK, lalu saksi dan rekan saksi YOSEP SINAGA langsung mengamankan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT beserta barang bukti tersebut ke polsek langgam;

- Bahwa pada saat ditemukannya 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep mereh, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) kantong plastik klep merah, 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) timbangan digital 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah botol plastic, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bong beserta pipet, 1 (satu) buah dompet coklat, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah gunting, Uang tunai Rp. 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle kertas paper, 1 (satu) buah tas selempang -1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo -1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam saat dilakukan penggeledahan rumah saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHO, tersangka JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT Mengatakan Bahwa yang terhadap narkoba jenis sabu yang dibungkus klep merah serta narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah paket sabu dan paket daun ganja kering miliknya dan hendak akan dijual Kembali dan terhadap uang yang ditemukan adalah uang sisa hasil dari penjualan sabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT saksi ada menanyakan kepada saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT darimana saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT mendapatkan paket sabu dan daun ganja kering tersebut dan saat itu saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjawab mendapatkan paket sabu dan daun ganja kering tersebut dari saudari SUKMA RIA ALS LIYA;

- Bahwa terhadap saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT tersebut saksi YOSEP SINAGA ada menanyakan berapa banyak pembelian paket sabu dan daun ganja kering tersebut kepada saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT yang mana saudara JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjawab terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SUKMA RIA sebanyak satu kantong dengan harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan untuk narkoba jenis daun ganja kering terdakwa membeli nya kepada saudari SUKMA RIA dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa jelaskan Kembali bahwa cara terdakwa membeli diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara SUKMA RIA adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 terdakwa berangkat ke Jalan PT HARIS Desa Tambak Kec. Langgam yang mana saat itu tujuan terdakwa adalah kerumah saudari SUKMA RIA untuk belanja sabu, sesampainya terdakwa di rumah saudari SUKMA RIA tersebut sekira jam 10.00 terdakwa bertemu dengan saudara SUKMA RIA tersebut dan langsung berkata " KAK ADA BUAH KAK " dan saat itu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " dan saat itu terdakwa berkata Kembali " KALAU KAYU (GANJA) ADA KAK " lalu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " setelah itu saudari SUKMA RIA langsung pergi kesamping rumahnya dan terdakwa menunggu duduk di teras rumahnya sambil menunggu saudari SUKMA RIA mengambilkan barang yang terdakwa minta tadi, setelah terdakwa menunggu selama 5 menit saudari SUKMA RIA datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 kantong paket sabu dan 1 kantong kecil paket ganja setelah menyerahkan tersebut saudari SUKMA RIA berkata kepada terdakwa " INI BARANGNYA KAU BAWA AJA DULU, NANTI KALAU UDAH ADA UANGNYA KAU KIRIM YAA " dan saat itu terdakwa menjawab " IYA KAK " setelah paket narkoba tersebut sudah ditangan terdakwa, dan terdakwa pun langsung pamitan pulang lalu pergi meninggalkan rumah saudari SUKMA RIA tersebut;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dan menjelaskan keuntungan yang JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dapatkan dalam penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam 1 kantong penjualan mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terhadap narkoba jenis daun ganja kering saksi tidak dapat keuntungan dikarenakan sangat jarang orang yang mencari narkoba jenis daun ganja kering dan dan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjadi penjual narkoba lebih kurang satu tahun belakang, serta saksi melihat narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening les merah didalamnya berbentuk serbuk kristal;

- Bahwa kronologis singkat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT adalah pada hari senin tanggal 15 juli 2024 sekira jam 20.00 Wib Kapolsek langgam IPTU ALFERDO KRISNATA KABAN, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya seringnya dilakukan transaksi narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT. MUP (Mitra Unggul Pusaka)

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap VI Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan mendapatkan informasi tersebut Kapolsek Langgam IPTU ALFERDO KRISNATA KABAN, S.H langsung memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Langgam IPDA PERNANDO SILITONGA, S.H untuk melakukan penyelidikan dan setelah itu Kanit Reskrim Polsek Langgam langsung mengumpulkan anggota yang mana saat itu yang hadir saksi YOSEP SINAGA dan saksi sendiri setelah itu tim langsung bergerak menuju ke tempat yang di informasikan sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut pada hari yang sama sekira jam 21.30 wib tim langsung melakukan penyelidikan dan cara melakukan pengintaian disebuah rumah yang sesuai dengan informasi tersebut dan di karenakan tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan kami beserta team memutuskan untuk melakukan penangkapan pada subuh hari nya selanjut nya pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib saksi dan rekan saksi YOSEP SINAGA dan team langsung melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah yang di infokan tersebut dan langsung mendatangi pintu depan rumah tersebut dan langsung memaggil buka pintu depan KAMI DARI POLSEK LANGGAM dan pada saat itu saksi langsung mencoba membuka pitu rumah tersebut dan pintu rumah tersebut terbuka dan pada saat itu keluar dari kamar seorang laki laki dan pada saat itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan seorang laki laki tersebut dan saksi langsung menanyakan KAMU YANG BERNAMA JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT Lalu seorang laki laki yang kami amankan tersebut langsung mengatakan IYA PAK lalu saksi langsung mengatatakan kami mendapat infirmansi KAU SERING MENJUAL SABU SABU untuk itu kami akan melakukan pengeledahan badan dan rumah kami lalu rekan saksi langsung memanggil Pk RT dan pada hari yang sama sekira sepuluh menit kemudian datang pak RT yang bernama ALUS HALAWA dan pada saat itu saksi mengatakan ke padaa pak RT bahwa kami dari pihak Polsek langgam baru saja mengamankan warga bapak yang bernama JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dalam dugaan penyalah guna narkoba untuk itu kami mohon pak RT untuk menyaksikan pengeladan lalu pak RT mengatakan YAK PAK SAYA BERSEDIA selanjut nya saksi dan langsung melakukan pengeledahan badan terhdap sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT tidak mengunkan baju hanya menggunakan handuk dan tidak mengunkan celana dalam dan di lakukan pengeledahan badan dan tidak di temukan narkotika selanjut nya di lakukan pengeledan di kamar tempat tidur sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dan dengan di saksi Pk RT ALIUS HALAWA melakukan pengeledahan di kamar tempat tidur JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT di temukan di belakang keranjang baju disamping lemari polisi menemukan 1 kantong plastik warna putih yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 bungkus plastic bening klep merah dan di belakang keranjang baju juga ditemukan 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah mancis, 1 buah jarum. Saksi dan rekan saksi YOSEP SINAGA melakukan pengeledahan Kembali di pojok belakang keranjang baju ditemukan 1 buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dan dibalut dengan tisu warna putih, 3 paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jennis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 buah botol plastic, 1 buah gunting, 1 bungkus tisu merk paseo, 1 buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 unit handphone merk VIVO setelah semua barang barang tersebut di temukan Saksi bertanya kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT dengan berkata " MARIHOT PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN DALAM PENGGELEDAHAN SAAT INI PUNYA SIAPA " lalu sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT menjawab " PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN ITU PUNYA SAYA PAK " lalu saksi tersebut bertanya Kembali kepada kepada sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT DARI SIAPA KAMU DAPAT PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " lalu saksi menjawab " SAYA DAPATNYA DARI SUKMA RIA PAK, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan sdr JUNSEN M. SIANTURI Als MARIHOT beserta barang bukti tersebut ke polsek langgam;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SUKMA RIA Alias LIYA Binti DAKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada pemilik hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa di tangkap adalah hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Pukul 05.00 Wib di Perumahan PT MUP Tahap 6 Desa Pangkalan Gondai Kec Langgam Kab.Pelalawan dan sebab sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT di tangkap di karenakan melakukan penyelah guna narkotika jenis sabu sabnu dan daun ganja kering dan saksi mengetahuinya adalah pihak polsek langgam mendatangi rumah saksi dan mengatakan telah menangkap sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT dan di temukan sabu dan dauan ganja kering yang mana pihak polsek mengatakan bahwa sabu sabu dan daun ganka kering di dapat dari saksi dan selanjut nya saksi di amankan oleh pihak polsek langgam;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika kepada narkotika jenis sabu dan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saya adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 10.00 sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT datang kerumah saya dan langsung berkata " KAK ADA BUAH (sabu sabu)KAK " dan saat itu saya menjawab " ADA NIH dan saat itu sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT berkata Kembali * KALAU KAYU (GANJA) ADA KAK " lalu saya menjawab ADA NIH " setelah itu saya langsung pergi kesamping rumah dan terdakwa menunggu duduk di teras rumah sambil menunggu saya

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



mengambilkan barang yang minta tadi, setelah selama 5 menit saksi datang menghampiri sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT dan menyerahkan 1 kantong paket sabu dan 1 kantong kecil paket ganja setelah menyerahkan tersebut saksi berkata kepada sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT " INI BARANGNYA KAU BAWA AJA DULU, NANTI KALAU UDAH ADA UANGNYA KAU KIRIM YAA " dan saat itu sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT menjawab " IYA KAK * setelah paket narkoba tersebut sudah ditangan sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT, dan sdr JUNSEN MARIHOT SIANTURI Als MARIHOT pun langsung pamitan pulang lalu pergi meninggalkan rumah saksi tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dan daun ganja kering tersebut dari saksi adalah sebanyak satu kantong dengan harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan untuk narkoba jenis daun ganja kering terdakwa membeli nya dari saksi dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi terdakwa membeli narkoba dari saksi untuk di jualny kembali sama orang yang mau mebeli narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1890/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau a.n Erik Rezakola, S.T, M.T., M.Eng;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 182/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci a.n LENNY FETRESIA SIREGAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw



H
K



- Bahwa terdakwa telah pernah diperiksa di Tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 terdakwa berangkat ke Jalan PT HARIS Desa Tambak Kec Langgam yang mana saat itu tujuan terdakwa adalah kerumah saudari SUKMA RIA untuk belanja sabu, sesampainya terdakwa di rumah saudari SUKMA RIA tersebut sekira jam 10.00 terdakwa bertemu dengan saudara SUKMA RIA tersebut dan langsung berkata " KAK ADA BUAH KAK dan saat itu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " dan saat itu terdakwa berkata Kembali" KALAU KAYU (GANJA) ADA KAK " lalu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " setelah itu saudari SUKMA RIA langsung pergi kesamping rumahnya dan terdakwa menunggu duduk di teras rumahnya sambil menunggu saudari SUKMA RIA mengambilkan barang yang terdakwa minta tadi, setelah terdakwa menunggu selama 5 menit saudari SUKMA RIA datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kantong paket sabu dan kantong kecil paket ganja setelah 1 menyerahkan tersebut saudari SUKMA RIA berkata kepada terdakwa " INI BARANGNYA KAU BAWA AJA DULU, NANTI KALAU UDAH ADA UANGNYA KAU KIRIM YAA " dan saat itu terdakwa menjawab " IYA KAK ' setelah paket narkoba tersebut sudah ditangan terdakwa, dan terdakwa pun langsung pamitan pulang lalu pergi meninggalkan rumah saudari SUKMA RIA tersebut menuju ke pulang kerumah terdakwa yang terletak di Perumahan PT MUP Tahap 6 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung mengambil timbangan lalu terdakwa berangkat ke kebun PT MUP untuk menimbang paket yang terdakwa terima tersebut dan di kebun tersebut terdakwa juga langsung mencak paket sabu tersebut menjadi paket paket 100 sebanyak 20 paket dan paket 150 sebanyak 5 paket dan sisanya terdakwa simpan dulu setelah paket kecil tersebut habis terdakwa Kembali mengecek sisa paket sabu tersebut menjadi peket kecil lagi, setelah terdakwa selesai mengecek paket sabu tersebut barulah terdakwa Jual Kembali paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut sudah terjual sama terdakwa sebanyak 14 paket 100 dan paket

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



150 sudah terjual sebanyak 2 paket dan saat itu uang sudah terkumpul ditangan terdakwa sebanyak Rp 2.340.000 dari hasil penjualan paket sabu tersebut Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa pergi ke BRILINK yang terletak di Desa Langkan yang mana tujuan terdakwa adalah untuk mengirimkan uang hasil penjualan paket sabu tersebut kepada saudari SUKMA RIA yang mana saat itu saudari SUKMA RIA meminta uang tersebut dikirimkan ke Akun DANA nya dan terdakwa pun langsung mengirimkan uang tersebut ke Akun DANA saudari SUKMA RIA dengan Nomor 082214384175 an. SUKMA RIA sebanyak Rp 1.000.000 setelah transaksi pengiriman uang tersebut berhasil struk nya terdakwa fotokan dan terdakwa kirimkan kepada saudari SUKMA RIA melalui akun Whatsapp nya dengan Nomor 082286863590 dan setelah terdakwa kirimkan tersebut saudari SUKMA RIA tersebut membalas wa terdakwa dengan kata "OY" selanjutnya terdakwa Kembali ke kebun PT MUP dekat perumahan yang mana disana terdakwa duduk untuk menunggu pembeli yang memesan paket sabu namun saat itu tidak ada yang membeli paket sabu tersebut, lalu terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah yang mana saat itu sampai di rumah sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan saat itu terdakwa tidak keluar rumah lagi. Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib saat itu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa bersama istri dan anak anak terdakwa tiba tiba saja pintu rumah terdakwa yang tidak terkunci datang 2 orang laki laki yang berpakaian preman dengan berkata " JANGAN BERGERAK " disaat itu terdakwa langsung diam dan berpikir ini adalah polisi yang hendak menangkap terdakwa. Lalu kedua orang tersebut berkata kepada terdakwa " KAMI DARI POLSEK LANGGAM, KAMU JANGAN MELAKUKAN PERLAWANAN " dan saat itu terdakwa menjawab " IYA PAK dan saat itu polisi tersebut berkata kepada terdakwa " KAMU YANG BERNAMA MARIHOT " dan terdakwa menjawab " IYA PAK " selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan saat itu polisi dari Poslek Langgam tersebut langsung memerintahkan rekannya yang lain untuk memanggil Ketua RT setempat salah seorang polisi pergi untuk memanggil ketua RT, setelah menunggu sekira 15 Menit barulah datang Ketua RT dirumah terdakwa dan saat itu salah satu polisi tersebut berkata " SELAMAT PAGI PAK

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMI DARI POLSEK LANGGAM, BARU SAJA MENGAMANKAN PAK MARIHOT INI DALAM ARKOTIKA, JADI TOLONG DUGAAN PENYALAAH GUNAAN DAMPINGI DALAM PENGGELEDAHAN " dan saat itu Ketua RT menjawab " BAIK PAK SAYA DAMPINGI " selanjutnya polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan di belakang keranjang baju disamping emari polisi menemukan 1 kantong plastik warna putih yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 bungkus plastic bening klep merah dan di belakang keranjang baju juga ditemukan 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah mancis, 1 buah jarum, dan saat itu polisi melakukan penggeledahan Kembali di pojok belakang keranjang baju ditemukan 1 buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dan dibalut dengan tisu warna putih, 3 paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jennis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 buah botol plastic, 1 buah 1 gunting, 1 bungkus tisu merk paseo, 1 buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 unit handphone merk VIVO setelah semua barang barang tersebut ditemukan oleh polisi, lalu polisi tersebut bertanya kepada terdakwa dengan berkata " MARIHOT PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN DALAM PENGGELEDAHAN TADI PUNYA SIAPA " lalu terdakwa menjawab PAKET SABU DAN PAKET GANJA YANG DITEMUKAN ITU PUNYA SAYA PAK " lalu polisi tersebut bertanya Kembali kepada terdakwa " DARI SIAPA KAMU DAPAT PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " lalu terdakwa menjawab " SAYA DAPATNYA DARI SUKMA RIA PAK, TINGGAL DI JLN PT HARIS " polisi tersebut bertanya Kembali BERAPA KAMU BELI PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " dan terdakwa menjawab " ITU PAKETNYA SAYA AMBIL DULU PAK SETELAH TERJUAL BARU SAYA SETORKAN UANGNYA, UANG SUDAH SAYA KIRIM PAK KE SUKMA RIA UNTUK BAYAR PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING " lalu polisi tersebut

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



bertanya Kembali " BERAPA UANG YANG SUDAH KAMU KIRIM UNTUK BAYAR PAKET SABU DAN PAKET DAUN GANJA KERING ITU " lalu terdakwa menjawab " UDAH SAYA KIRIM PAK KE AKUN DANA SUKMA RIA SEBANYAK Rp 1.000.000 " lalu polisi tersebut berkata kepada Ketua RT " PAK RT INI SEMUA BARANG YANG KITA TEMUKAN DALAM PENGGELEDAHAN DAN SEMUA BARANG YANG DITEMUKAN ITU DIAKUI MILIK SAUDARA MARIHOT " dan saat itu Ketua RT berkata " IYA PAK " selanjutnya polisi mengumpulkan barang barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut lalu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Langgam untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi dilakukan penggeledahan yang ditemukan didalam tas selempang yang yang bawa tersebut adalah 1 kantong plastik warna putih yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 bungkus plastic bening klep merah dan di belakang keranjang baju juga ditemukan 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah mancis, 1 buah jarum, dan saat itu polisi melakukan penggeledahan Kembali di pojok belakang keranjang baju ditemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 4 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dan dibalut dengan tisu warna putih, 3 paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jennis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 buah timbangan digital, 1 buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 buah botol plastic, 1 buah gunting, 1 bungkus tisu merk paseo, 1 buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 unit handphone merk VIVO;

- Bahwa terdakwa membeli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara SUKMA RIA sebanyak satu kantong dengan harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan untuk narkotika jenis daun ganja kering terdakwa membeli nya kepada saudari SUKMA RIA dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).-- Terdakwa jelaskan Kembali bahwa cara terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu dan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saudara SUKMA RIA adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 terdakwa berangkat ke

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Jalan PT HARIS Desa Tambak Kec. Langgam yang mana saat itu tujuan terdakwa adalah kerumah saudari SUKMA RIA untuk belanja sabu, sesampainya terdakwa di rumah saudari SUKMA RIA tersebut sekira jam 10.00 terdakwa bertemu dengan saudara SUKMA RIA tersebut dan langsung berkata " KAK ADA BUAH KAK " dan saat itu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " dan saat itu terdakwa berkata Kembali " * KALAU KAYU (GANJA) ADA KAK " lalu saudari SUKMA RIA menjawab " ADA NIH " setelah itu saudari SUKMA RIA langsung pergi kesamping rumahnya dan terdakwa menunggu duduk di teras rumahnya sambil menunggu saudari SUKMA RIA mengambil barang yang terdakwa minta tadi, setelah terdakwa menunggu selama 5 menit saudari SUKMA RIA datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 kantong paket sabu dan 1 kantong kecil paket ganja setelah menyerahkan tersebut saudari SUKMA RIA berkata kepada terdakwa " INI BARANGNYA KAU BAWA AJA DULU, NANTI KALAU UDAH ADA UANGNYA KAU KIRIM YAA * dan saat itu terdakwa menjawab " IYA KAK " setelah paket narkoba tersebut sudah ditangan terdakwa, dan terdakwa pun langsung pamitan pulang lalu pergi meninggalkan rumah saudari SUKMA RIA tersebut;

- Bahwa terhadap 4 paket besar yang dibungkus dengan plastic bening klep merah narkoba jenis sabu tidak terdakwa jual dikarenakan akan terdakwa cak lagi menjadi peket kecil, 3 paket sedang yang dibungkus dengan plastic bening klep merah narkoba jenis sabu terdakwa jual dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah terdakwa jual dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 paket sedang yang dibungkus dengan plastic bening klep merah narkoba jenis daun ganja kering tersebut hendak terdakwa jual kalau ada yang membeli dengan harga Rp 10.000 terdakwa kasih takaran 1 linting dan kalau membeli dengan harga Rp 20.000 terdakwa kasih takaran 2 linting saja;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol-I dalam bentuk bukan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu" tersebut dan ketika terdakwa di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) kantong plastik klep merah;
- 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah botol plastik
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong beserta pipet;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting;
- uang tunai Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle kertas paper;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo;
- 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 480/PenPid.Sus-SITA/2024/PN. Plw, tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Perumahan PT. MUP Tahap VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. karena menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi YOSEP SINAGA dan saksi MUHAMMAD SOLEH Bersama tim dari Polsek Langgam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah, 1 (satu) kantong plastik klep merah, 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik klep merah, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah botol plastic, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bong beserta pipet, 1 (satu) buah dompet coklat 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah gunting, uang tunai Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle kertas paper; 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo, 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKMA RIA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan PT HARIS Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dimana saat itu Terdakwa membeli Narkoba 1 (satu) kantong paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong kecil paket jenis daun ganja, dan pembayaran akan Terdakwa transfer setelah Narkoba tersebut terjual, setelah mendapatkan Narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan PT MUP Tahap 6 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa langsung mengambil timbangan lalu Terdakwa berangkat ke kebun PT. MUP untuk memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket 100 sebanyak 20 (dua puluh) paket dan paket 150 sebanyak 5 (lima) paket, lalu sisanya Terdakwa simpan dulu setelah paket kecil tersebut habis Terdakwa Kembali memecah sisa paket sabu

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi paket kecil lagi, setelah Terdakwa selesai memecah paket sabu tersebut barulah Terdakwa jual Kembali paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut sudah terjual sebanyak 14 (empat belas) paket 100 dan paket 150 sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket, saat itu uang sudah terkumpul ditangan Terdakwa sebanyak Rp. 2.340.000 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah). Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa langsung mentrasfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SUKMA RIA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 2000 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Langgam) mendapat informasi dan masyarakat seringnya dilakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Tahap VI Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan pengeledahan badan dan rumah yang ikut di saksikan oleh aparat setempat, dan di temukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah, dan di belakang keranjang baju ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan di pojok belakang keranjang baju ditemukan, 1 (satu) buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dibalut dengan tisu warna putih, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 (dua) buah botol plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, selanjunya Saksi YOSEF SINAGA, dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung mengintrogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi SUKMA RIA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Langgam guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 182/BB/VII/10338.00/2024 Tanggal 17 Juli 20214 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan Cabang PT. PENGADAIAN Pangkalan kerinci beserta tanda tangan OKY ANDRAES, SH selaku Penyidik AN Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 14,74 (empat belas koma tujuh empat) gram diduga Narkotika jenis shabu dan berat bersih 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram dan 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 25,96 (dua lima koma Sembilan puluh enam) gram diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 12.29 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan;
4. pembungkus dengan berat 2.05 gram untuk Pengadilan;
5. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1 (satu) gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



6. Barang bukti diduga berupa Narkotika daun ganja kering dengan berat 24,96 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;

- Bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1890/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JUNSEN M SIANTURI Alls MARIHOT Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsider, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw





ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang sebelumnya dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang bukti pada Terdakwa adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1890/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa JUNSEN M SIANTURI AIs MARIHOT Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan, dan "Menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Perumahan PT. MUP Tahap VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi YOSEP SINAGA dan saksi MUHAMMAD SOLEH Bersama tim dari Polsek Langgam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah, 1 (satu) kantong plastik klep merah, 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik klep merah, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah botol plastic, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bong beserta pipet, 1 (satu) buah dompet coklat 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah gunting, uang tunai Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundle kertas paper; 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo, 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 09.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKMA RIA (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan PT HARIS Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dimana saat itu Terdakwa membeli Narkoba 1 (satu) kantong paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong kecil paket jenis daun ganja, dan pembayaran akan Terdakwa transfer setelah Narkoba tersebut terjual, setelah mendapatkan Narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan PT MUP Tahap 6 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa langsung mengambil timbangan lalu Terdakwa berangkat ke kebun PT. MUP untuk memecah paket sabu tersebut menjadi paket- paket 100 sebanyak 20 (dua puluh) paket dan paket 150 sebanyak 5 (lima) paket, lalu

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



sisanya Terdakwa simpan dulu setelah paket kecil tersebut habis Terdakwa Kembali memecah sisa paket sabu tersebut menjadi paket kecil lagi, setelah Terdakwa selesai memecah paket sabu tersebut barulah Terdakwa jual Kembali paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut sudah terjual sebanyak 14 (empat belas) paket 100 dan paket 150 sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket, saat itu uang sudah terkumpul ditangan Terdakwa sebanyak Rp. 2.340.000 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah). Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa langsung mentrasfer uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SUKMA RIA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 2000 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Langgam) mendapat informasi dan masyarakat seringnya dilakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah warga yang terletak di Perumahan PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Tahap VI Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib Saksi YOSEF SINAGA, dan SE. Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan PT. MUP Tahp VI Rt. 01 Rw. 06 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi YOSEF SINAGA, dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH melakukan pengeledahan badan dan rumah yang ikut di saksikan oleh aparat setempat, dan di temukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah, dan di belakang keranjang baju ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan di pojok belakang keranjang baju ditemukan, 1 (satu) buah tas selepang warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep merah dibalut dengan tisu warna putih, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah, 6 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibalut dengan tisu warna putih, 2 (dua) buah botol plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diatas Kasur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO, selanjunya Saksi YOSEF SINAGA, dan Saksi MUHAMMAD SHOLEH langsung mengintrogasi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi SUKMA RIA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Langgam guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 182/BB/VII/10338.00/2024 Tanggal 17 Juli 20214 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan Cabang PT. PENGADAIAN Pangkalan kerinci beserta tanda tangan OKY ANDRAES, SH selaku Penyidik AN Terdakwa JUNSEN M SIANTURI Ails MARIHOT dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 14,74 (empat belas koma tujuh empat) gram diduga Narkotika jenis shabu dan berat bersih 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram dan 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 25,96 (dua lima koma Sembilan puluh enam) gram diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 12.29 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan;
4. pembungkus dengan berat 2.05 gram untuk Pengadilan;
5. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1 (satu) gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru;
6. Barang bukti diduga berupa Narkotika daun ganja kering dengan berat 24,96 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram dan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 25,96 (dua lima koma Sembilan puluh enam);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik klep merah;

Merupakan barang yang dilarang dimiliki sebagaimana undang-undang oleh karena dampak bahaya dari barang tersebut maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) kantong plastik klep merah;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah botol plastik
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong beserta pipet;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bundle kertas paper;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw

H
K



Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;

Merupakan Alat Komunikasi Terdakwa dalam melakukan kejahatan Narkotika dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang tersebut dirampas untuk Negara;

- uang tunai Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Merupakan uang hasil penjualan narkotika dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNSEN M Sianturi Ails MARIHOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw





Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) kantong sedang narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) kantong plastik klep merah;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah botol plastik
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong beserta pipet;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bundle kertas paper;
- 1 (satu) buah dompet coklat;
- 1 (satu) bungkus kecil tisu merk paseo;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;
- uang tunai Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. , Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Dewi Anggraini, S.H. M.H Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.


Andry Simbolon, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmarwan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Plw



H
K